BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan praturan dan keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Pada tahun1969 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 tahun 1969, tanggal 6 Agustus 1969 yang selanjutnya disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA). Pada tahun 1972 badan tersebut mengalami penyempurnaan, yang berkonsekuen pada perubahan penamaannya, menjadi Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Untuk tingkat Provinsi disebut BAPPEMDA Tingkat I. Dan pada tingkat Kabupaten disebut BAPPEMKA serta pada tingkat Kota menjadi BAPPEMKO.
2. Tahun 1972, BAPPEMDA, BAPPEMKA dan BAPPEMKO di Jawa Barat merupakan Badan Perencanaan bersifat Regional dan Lokal pertama di Indonesia, yang ditetapkan melalui Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomer 43 tahun 1972. Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan institusi ini baru dikukuhkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, namun pengukuhan surat tersebut hanya

berlaku untuk tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten atau Kota masih menggunakan SK Gubenur.

3. Pada tahun 1980, institusi perancangan pada tingkat Kabupaten atau Kota diakui secara nasional, melalui penetapan Surat Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I pada tingkat Provinsi dan Badan Perancangan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II pada tingkat Kabupaten atau Kota.
4. Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000, tentang Lembaga Teknis Daerah propinsi Jawa Barat, perubahan nama institusi ini kembali dilakukan dan berubah nama menjadi Bdan Perancangan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan perubahan sistem dan mekanisme pemerintah yang berimplikasikan pada perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah, maka institusi perencanaan tersebut kembali mengalami perubahan baik nama, struktur maupun tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
5. Pada tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perancangan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Pilisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka institusi perancangan tersebut berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang.

3.1.2 Visi dan Misi

a. Visi Bapeda Jawa Barat

Bapeda sebagai perencanaan pembangunan yang profesional, amanah, dan pertisipatif tahun 2008

b. Misi Bapeda Jawa Barat

- Menyusun Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang melandaskan keahlian, kode etik, amanah, dan keberpihakan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan mediasi perencanaan, penegndalian, serta evaluasi pembangunan daerah;
- Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi berdasarkan pedoman dan standar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kepasa SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- Mengoptimalkan pemanfaatan system informasi dan data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan yang berbasis kopetensi.

3.1.3Tugas dan Fungsi

- Tugas

✓ Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya ;

✓ Fasilitasi dan mediasi perencanaan daerah ;

✓ Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan daerah ;

- Fungsi

✓ Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana kerja pemerintahan Daerah ;

✓ Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Musrenbang penyusunan RKPD ;

✓ Menghinpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (tahunan) ;

✓ Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD provinsi (periode tahunan dan lima tahunan);

✓ Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten / kota ;

✓ Melaksanakan pembinaan pada SKPD Provinsi Bappeda Kabupaten / Kota melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian ;

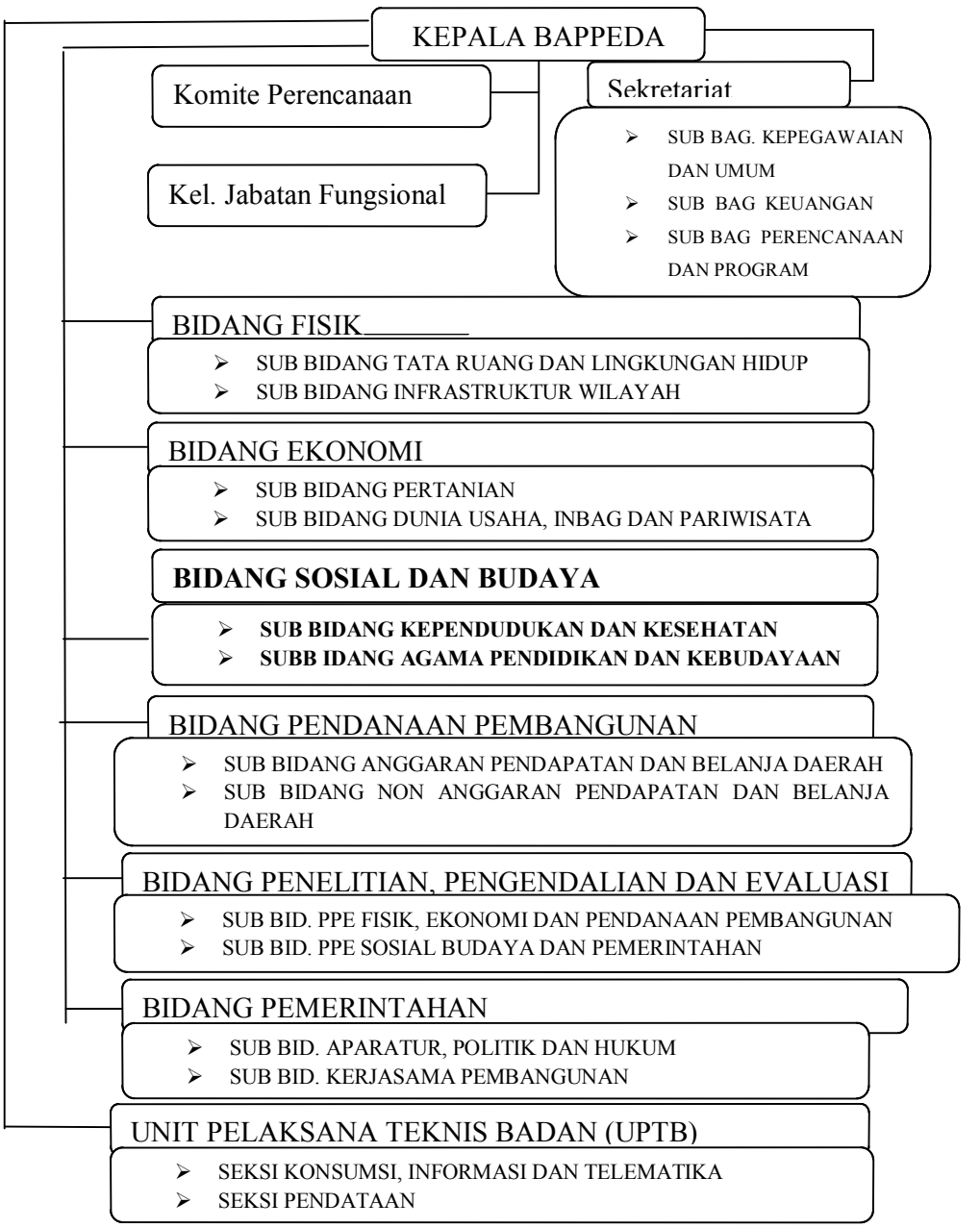
✓ Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pada SKPD Provinsi serta Kabupaten / Kota ;

✓ Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (periode 15 tahun) ;

✓ Menyusun data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah ;

- ✓ Memfasilitasi Musrenbang RKPD kabupaten / Kota se- jawa Barat dan Forum SKPD Provinsi (periode 1 tahun) ;
- ✓ Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Pusat, Musrenbang Nasional, Musrenbang Regional, dan Musrenbang Perbatasan Antar Provinsi (Periode 1 tahun) ;
- ✓ Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPD Provinsi dan tupoksinya (tahunan) ;
- ✓ Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (tahunan) ;
- ✓ Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparat BAPPEDA dengan memberikan bekal keterampilan profesional kemampuan teknis dan pengetahuan yang di perlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan daerah ;
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2 Deskripsi Kerja

1. Kepala BAPPEDA

   Kepala BAPPEDA mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok BAPPEDA.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program BAPPEDA, pengkajian perencanaan dan program BAPPEDA, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepefawaian dan umum.

   a. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum

   Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

   b. Sub. Bag. Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan BAPPEDA.

   c. Sub Bag. Perencanaan dan Program

   Sub Bag. Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program BAPPEDA.

3. Komite Perencanaan

Komite Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program BAPPEDA.

4. Kel. Jabatan Fungsional

Kel. Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

5. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.

a. Sub. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan saran prasarana dasar permukiman.

b. Sub. Bidang Infrastruktur Wilayah

Sub. Bidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, serta telekomunikasi.

6. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi.

a. Sub Bidang Pertanian

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, pembangunan pertanian.

b. Sub Bidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi.

7. Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi prencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial,

serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan.

a. Sub Bidang Kependudukan dan Kesehatan

Sub Bidang Kependudukan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.

b. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

8. Bidang Pendanaan Pembangunan

Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah.

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD.

b. Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN, PHLN, dan sumber dana lainnya yang sah.

9. Bidang Penelitian, pengendalian dan evaluasi

Bidang Penelitian, pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

a. Sub Bidang PPEFisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan

Sub Bidang PPEFisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanaan pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan.

b. Sub Bidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Sub Bidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek sosial, budaya dan pemerintah.

10. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencana aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.

a. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum

Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan aspek aparatur, politik dan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi.

b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan.

11. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada BAPPEDA dapat di bentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten atau Kota.